



AKTA PERDAMAIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024 dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. XXXXX BINTI XXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Matang Rayeuk/05 Juli 1979 Umur 44 tahun, NIK XXXXXXXX Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jl Tgk. Meurah Komplek The Flamboyan No. B4, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email cutmariana5@gmail.com No HP 0XXXXXX. sebagai Penggugat;

Melawan

2. XXXXXXX BIN XXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/01 Oktober 1972, Umur 52 tahun, NIK XXXXXXXX Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jalan Kampus Unmuha, Lr. Musalla, Dusun Mini Jaya, Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu ibu **XXXXXX., CPL.,CPCLE.,CCCLE.,CPrCD.,CPM**, telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan pembagian harta bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri akan tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna



Syar'iyah Banda Aceh Nomor 172/Pdt.G/2022/MS. Bna tanggal 21 Juli 2022 dan Akta Cerai No.148/AC/2022/MS.Bna dan sepakat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan jalan damai. Adapun harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Sebuah bangunan rumah seluas 220 M (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Batoh Jalan Kampus Unmuha Lorong Musallah Dusun Mini Jaya Kecamatan Lueng Bata Kota banda Aceh dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Bapak Saktiyan bin Ibrahim Yacob;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Alm. M, Gede Abbas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Musallah;
- Sevelah Utara berbatas dengan Pak Munzir;

2. Sebuah Mobil merek Avanza Tipe G dan warna Hitam Metalik tahun 2024;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi kedua harta tersebut dalam bentuk uang yang harga masing masing harta bersama tersebut telah disepakati nilai harganya sebagai berikut:

- Bahwa bangunan rumah dihargai sejumlah Rp 400.000.000.- (empat ratus ribu rupiah) Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga rumah tersebut dengan bagian Penggugat mendapat Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan bagian Tergugat mendapat sejumlah Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Mobil dihargai sejumlah Rp 118.000.000.- (seratus delapan belas juta rupiah) Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga mobil tersebut dengan bagian Penggugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna



mendapat sejumlah 59.000.000.- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat mendapat bahagian sejumlah Rp 59.000.000.- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bagian Penggugat sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikurangkan hak Penggugat dari harga bahagian Mobil sejumlah Rp 59.000.000.- (lima puluh sembilan juta rupiah) karena Penggugat tidak memiliki uang untuk mengembalikan bahagian harta bersama tersebut kepada Tergugat sehingga bahagian Penggugat dari Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dikurang Rp 59.000.000.- (lima puluh sembilan juta) hasilnya sejumlah Rp 141.000.000.- (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk penyerahan bahagian dari Penggugat sejumlah Rp 141.000.000.- (seratus empat puluh satu juta rupiah) Tergugat bersedia dipotong gajinya oleh Bendahara gaji Tergugat pada awal bulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya ditempat instansi Tergugat bekerja yang saat ini di PPK (Pejabat Membuat Komitmen) 2.6 Provinsi Aceh Kota Subulussalam-Batas Provinsi Sumatera Utara yaitu Penanggalan-Lipat Kajang setiap bulan sejumlah Rp 3.525.000.- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 40 (empat puluh) bulan dan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui No Rekening 8442818980 Bank Syariah Indonesi (BSI) atas nama Penggugat (Cut Marina);

Pasal 5

Bahwa Tergugat membuat pernyataan sebagaimana pada pasal 4 dengan membayar setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp Rp 3.525.000.- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena gaji Tergugat saat di buat kesepakatan ini sejumlah Rp

Halaman 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna



4.72.600.,(empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tergugat telah berjanji tidak akan mengambil kredit pinjaman lainnya sampai utang pembayaran harta bersama Penggugat tersebut selesai dibayarkan oleh Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Jika selama 3 (tiga) bulan berturut turut Tergugat tidak membayarkan uang cicilan pembayaran harta bersama tersebut, kepada Penggugat, Penggugat dapat melaporkan kelalain Tergugat pada atasan langsungnya dan Penggugat dapat menghadap langsung ke Bendahara gaji ditempat Tergugat bekerja untuk memotong gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Pasal 7

Bahwa Jika Tergugat melanggar dari perjanjian ini maka Tergugat setuju untuk mengeksekusi harta bawaan Tergugat guna untuk dijual untuk pelunasan hutang Tergugat tersebut;

Pasal 8

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara 123/Pdt.G/2024/MS.Bna yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 22 April 2024 dinyatakan selesai;

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian yang buat ini dikuatkan dalam bentuk putusan;

Pasal 10

Apabila pihak Tergugat tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut di atas maka Penggugat dapat/berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pasal 11

Bahwa setelah Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini maka dengan demikian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 12

Bahwa demikianlah Kesepakatan damai ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan daripihak manapun guna untuk dapat dipergunakan

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Mei 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pernyataan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **XXXXXXX.**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXX** dan **XXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **XXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 7 Putusan Akta Perdamaian No.123/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 16.500,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)